

MENYIKAPI ERA GLOBALISASI DI BIDANG AGRARIA (Globalization Era Outlook on Agrarian Sector)

Firman Muntaqo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Abstract

*Dunia dapat memenuhi kebutuhan manusia,
Namun Dunia, Tidak dapat memenuhi keserakahan manusia.*

(In Memoriam: Mahatma Gandhi)

Kendati Landreform telah berusia Lima Puluh Tahun, kenyataan yang terjadi saat ini merupakan suatu ironi, dan menarik untuk dikaji, karena seiring dengan era baru hubungan antar negara dan antar masyarakat internasional yang lebih dikenal dengan istilah "Era Globalisasi", ternyata implementasi amanat UUPA pada negara/pemerintah semakin jauh dari yang seharusnya. Bahkan amanat UUPA, bahwa negara/pemerintah melalui berbagai aturan hukum dan kebijaksanaanya harus dapat memfasilitasi rakyat agar mampu memenuhi keperluannya dalam soal-soal agraria sesuai dengan perkembangan zaman, cenderung diabaikan. Terdapat indikasi yang kuat, bahwa karena tekanan globalisasi perdagangan dunia berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah di bidang agraria (termasuk di bidang pertanahan) lebih berpihak dan memfasilitasi badan hukum publik, swasta, lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional, serta pemodal raksasa internasional (MNC atau TNC) dan cenderung mengorbankan kepentingan rakyat, terutama petani untuk dapat mengakses tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, terdapat indikasi yang kuat bahwa pemerintah telah menempatkan agraria/tanah sebagai komoditas perdagangan, dan tidak lagi sebagai asset yang harus diupayakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kata Kunci : Landreform, Globalisasi, Agraria, Badan Hukum Publik, Swasta, Multi National Corporation (MNC)

Komitmen keberpihakan pada rakyat serta pemberdayaan rakyat dalam upaya memakmur rakyat melalui proses politik agraria yang bersifat mendasar dan adil merupakan cita-cita sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Demikian kuatnya cita-cita memakmurkan rakyat telah mendorong ditetapkannya visi agraria dalam konstitusi Bangsa Indonesia (UUD 1945), bahkan cita-cita tersebut telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan.

Pada saat kemerdekaan, *The Founding Fathers* secara tegas merumuskan cita-cita tersebut pada Pasal 33 UUD 1945 melalui gagasan bahwa: "*Bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan*

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Kata rakyat dalam pengertian UUD 1945 bermakna manusia biologis, yang bernyawa, atau dalam istilah Civil Law System disebut dengan "*Natuurlijke Persoon*", bukan dalam pengertian badan hukum (*Recht Persoon*), baik yang bersifat publik (*Publiek Recht Persoon*), maupun yang bersifat perdata (*Private Recht Persoon*).¹

Asumsi dasar yang mendasari ideologi tersebut adalah, bahwa negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh bangsa adalah pembela kepentingan dan kedaulatan rakyat. Komitmen dan gagasan untuk mensejahterakan rakyat dengan menempatkan agraria sebagai *asset*,² dan tidak sebagai *komoditas perdagangan* diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

1. Firman Muntaqo, "*Hak Ulayat (Tanah Marga) dan Pembangunan Perkebunan Dalam Era Otonomi Daerah (Sebuah Alternatif Penataan Kebijakan Pertanahan Antara Petani, Pemerintah dan Perusahaan Perkebunan di Sumatera Selatan di Era Otonomi Daerah)*", Majalah Simbur Cahaya, Nomor 109 Tahun VII, Mei 2002, hlm. 806.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya menurut Ketentuan-Peralihan KE LIMA disebut Undang-Undang Pokok Agraria (untuk selanjutnya disingkat dengan UUPA). *UUPA adalah undang-undang yang pertama kali melahirkan Landreform Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku.*

Upaya bangsa Indonesia untuk melaksanakan *Landreform* tidak terlepas dari pengalaman sejarah pada zaman kolonial, dimana penderitaan rakyat lebih banyak disebabkan oleh politik agraria pemerintah kolonial (terutama pemerintah kolonial Belanda) yang memanfaatkan agraria, terutama tanah untuk kepentingan ekonomi penjajah semata. Atas dasar pengalaman sejarah, *Founding Fathers* berkesimpulan bahwa terputusnya akses rakyat terhadap tanah sebagai akibat pernyataan domein oleh negara (*Domein Verklaring*) yang tertuang dalam pasal 1 Agrarische Besluit yang menempatkan negara sebagai pemilik tanah (*staatsdomein*) dan sekaligus sebagai komoditas perdagangan merupakan penyebab dari kesengsaraan rakyat bumi putra yang amat sangat melukai, menggugah dan mengusik rasa kemanusiaan yang sangat dalam.

Pemilikan dan penguasaan tanah oleh negara pada zaman kolonial demi semata-mata untuk kepentingan ekonomi pemerintah dan pengusaha yang didasarkan pada faham Individualisme, Liberalisme, dan Materialisme, atas dasar politik agraria kapitalis yang menempatkan agraria (termasuk tanah), tenaga kerja, dan teknologi sebagai komoditas perdagangan, serta memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk mengakumulasi modal, maupun melakukan investasi telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi manusia atas manusia yang menyengsarakan rakyat Indonesia didukung dengan berbagai aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda, antara lain:

1. Peraturan-peraturan tentang sistem tanam paksa di Jawa dan Sumatera;
 2. Peraturan tentang budi daya tebu;
 3. Peraturan tentang konsep perkebunan untuk tanaman ekspor;
 4. Peraturan tentang pola industri karet, dll.³
- Sistem perekonomian kapitalis yang dipraktekkan

pada zaman kolonial yang telah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia tersebut, tentunya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, yang lebih mengedepankan asas musyawarah, gotong royong dan kekeluargaan. Oleh karena itu, *Founding Fathers* berkeyakinan dan bersepakat, bahwa untuk dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur, maka Negara/pemerintah harus:

1. Konsisten menempatkan *agraria sebagai asset milik bangsa, dan bukan komoditas perdagangan*;
2. Negara sebagai organisasi kekuasaan diberi wewenang untuk pada tingkatan tertinggi menguasai agraria (*namun tidak memiliki*) dan harus mengatur penggunaan dan pemanfaatan agraria untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. Mengimplementasikan prinsip tanah adalah untuk yang menggarapnya (*Land to Tiller*), sehingga negara harus selalu memfasilitasi akses petani terhadap tanah;
4. Menjadikan *Agrarian Reform* (termasuk di dalamnya *Landreform*) sebagai Strategi Pembangunan dan bukan sebagai masalah yang bersifat teknis, terutama harus melaksanakan program *Land Redistribution*;
5. Menempatkan hukum adat tanah sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum tanah nasional; dan,
6. Melakukan berbagai program yang mendukung pelaksanaan *landreform*, misalnya, pengadaan saprodi, bantuan kredit, bimbingan teknik pengolahan tanah dan pertanian, pembentukan koperasi, memfasilitasi akses pemasaran hasil produksi, kesemuanya dalam rangka membangun kemandirian petani, serta;
7. Menciptakan berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan yang memungkinkan petani untuk dapat mengikuti perkembangan zaman di bidang agraria, menurut keperluannya dalam soal-soal agraria.

Dengan kata lain, kewajiban utama negara/pemerintah adalah melaksanakan *politik agraria populis/neo populis yang menempatkan rakyat, sebagai titik sentral pembangunan di bidang agraria*. Oleh karena itu, kehadiran badan hukum baik

2. Kedudukan tanah sebagai asset, dan tidak sebagai komoditas ini didasarkan atas rumusan Pasal 1 ayat UUPA dirumuskan "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Vide ayat 1); ..., merupakan kekayaan nasional (Vide ayat 2),... hubungan yang bersifat abadi (Vide ayat 3).

3. Sri Redjeki Hartono, "Kapita Selekta Hukum Ekonomi", Bandung, Mandar M. u, 2000, hlm: 8.

perdata, maupun publik tidak dapat dijadikan alasan untuk menegasikan akses rakyat untuk memanfaatkan tanah. Peranan negara, badan hukum publik, maupun privat di bidang agraria, khususnya tanah terbatas sebagai lembaga yang memfasilitasi agar pemanfaatan tanah dapat mencapai tujuannya, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka penguasaan atau kepemilikan tanah oleh badan-badan usaha, baik perusahaan negara maupun swasta yang demikian luas dan cenderung tanpa batas yang menyebabkan ternegasinya akses petani terhadap tanah perlu dipertanyakan dasar filosofisnya. Secara ideal, seharusnya badan usaha cukup diberi peran di bidang usaha perdagangan komoditas hasil pertanian/perkebunan, tanpa perlu diberi hak atas tanah dalam melaksanakan usahanya.

Kendati *Landreform* telah berusia empat puluh lima tahun, kenyataan yang terjadi saat ini merupakan suatu ironi, dan menarik untuk dikaji, karena seiring dengan era baru hubungan antar negara dan antar masyarakat internasional yang lebih dikenal dengan istilah "*Era Globalisasi*", ternyata implementasi amanat UUPA pada negara/pemerintah semakin jauh dari yang seharusnya. Bahkan amanat UUPA, bahwa negara/pemerintah melalui berbagai aturan hukum dan kebijaksananya harus dapat memfasilitasi rakyat agar mampu memenuhi keperluannya dalam soal-soal agraria sesuai dengan perkembangan zaman, cenderung diabaikan. Terdapat indikasi yang kuat, bahwa karena tekanan globalisasi perdagangan dunia berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah di bidang agraria (termasuk di bidang pertanahan) lebih berpihak dan memfasilitasi badan hukum publik, swasta, lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional, serta pemodal raksasa internasional (*MNC atau TNC*) dan cenderung mengorbankan kepentingan rakyat, terutama petani untuk dapat mengakses tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, terdapat indikasi yang kuat bahwa pemerintah telah menempatkan agraria/tanah sebagai komoditas perdagangan, dan tidak lagi sebagai asset yang harus diupayakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagian orang di kalangan bisnis dan pemerintahan yang saat ini merasa asing dengan landreform, bahkan sebagian lagi melihat gagasan landreform yang ditujukan untuk memungkinkan rakyat kecil, terutama petani agar dapat memperoleh kesejahteraan hidup, tidak saja dianggap sebagai

sesuatu yang aneh, akan tetapi juga sebagai sesuatu yang dianggap tidak relevan dengan "Keberanan Global", serta arus utama yang dominan dalam perubahan sosial dewasa ini, yang memprioritaskan pada upaya bagaimana caranya menciptakan kebijakan di bidang pertanahan yang memungkinkan mudahnya investasi dilakukan dalam jumlah besar sebagai agenda utama.

Berhadapan dengan era glonalisasi, maka gagasan reformasi agraria yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui landreform dalam rangka pemberdayaan rakyat kecil (terutama rakyat tani) dengan membuka akses kepemilikan hak atas tanah merupakan hal yang bersifat diametral dengan gagasan umum yang saat ini berkembang, yaitu "pertumbuhan".

Pada saat ini masyarakat lebih tertarik untuk membicarakan "sertifikasi tanah" dalam rangka menyongsong era globalisasi investasi yang menjadi salah satu kesepakatan GATT setelah ditandatanganinya Putaran Uruguay yang menjadi agenda kegiatan WTO daripada membicarakan masalah landreform.

Namun, pemerhati hukum ekonomi yang menganut paham strukturalisme dan ekonomi kerakyatan serta pemerhati hukum agraria/pertanahan melihat bahwa, reformasi agraria bagi bangsa Indonesia, khususnya landreform merupakan peluang pembangunan dalam menghadapi era globalisasi. Tanpa adanya reformasi agraria, terutama landreform dalam bentuk *Land Distribution Programme*, maka selain rakyat akan semakin ternegasi dari sumber-sumber agraria, khususnya tanah, juga akan mengakibatkan rakyat berpendapatan rendah, karena faktor produksi dikuasai badan usaha swasta maupun pemerintah, sedangkan petani hanya akan menjadi buruh tanpa tanah yang diupah rendah, yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang sangat rentan untuk menimbulkan berbagai sengketa dan konflik serta krisis sosial politik sebagaimana yang saat ini di Indonesia, dan sebagian besar negara-negara di Amerika Latin, dan Afrika. Melalui landreform, terutama land distribution yang akan tercipta pemerataan faktor produksi pada rakyat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam upaya mensejahterakan rakyat, globalisasi menekankan pertumbuhan, sedangkan reformasi agraria/pertanahan menekankan pada

terbukanya akses rakyat terhadap faktor produksi, melalui program Landreform, khususnya land distribution. Berdasarkan hal di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Implementasi visi hukum agraria Indonesia menghadapi globalisasi?
2. Tantangan apa saja yang dihadapi untuk dapat mengharmonisasikan tuntutan globalisasi perdagangan, khususnya penanaman modal dalam hubungannya dengan politik agraria ya: g diamanatkan UUPA?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih memberdayakan rakyat di bidang agraria/khususnya di bidang pertanian dalam rangka menghadapi globalisasi?

Implentasi Visi Hukum Agraria Dalam Menghadapi Globalisasi

Sebelum membicarakan kesiapan hukum agraria menghadapi era globalisasi, perlu dipahamai politik agraria yang diamanatkan UUPA, dan perubahan politik agraria di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, karena upaya menghadapi atau mensikapi globalisasi di bidang agraria, pada dasarnya bagian dari pemilihan dan penerapan/pelaksanaan politik agraria di era globalisasi.

Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih relatif rendah mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya mengharuskan pemerintah untuk lebih arif dan bijaksana dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah di era era globalisasi saat ini.

Berdasarkan kondisi objektif di atas, maka upaya untuk dapat memelihara; mengawetkan; memperuntukkan; mengusahakan; mengurus dan membagi tanah beserta hasilnya sedemikian rupa sehingga menguntungkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun tetap dapat ambil bagian dalam interaksi dengan dunia internasional di era globalisasi tanpa menimbulkan berbagai sengketa maupun konflik di bidang agraria/pertanian merupakan suatu keharusan. Hal ini merupakan persoalan pokok yang harus memperoleh jawaban, agar dalam pembangunan di bidang agraria rakyat tidak menjadi korban dari era globalisasi, bahkan

diharapkan globalisasi akan menjadi peluang bagi upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu pemerintah harus dapat menciptakan hubungan antara manusia Indonesia/rakyat Indonesia dengan tanah beserta segala persoalan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang timbul, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dalam suatu hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Strategi demikian dalam hukum agraria disebut dengan strategi atau politik agraria. Dengan demikian, maka ilmu politik agraria berpusat pada pembahasan mengenai 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Hubungan antar manusia dengan tanah sebagai suatu kenyataan;
2. Manusia dilihat dari sudut politik; sosial; ekonomi; budaya dan mental, dan;
3. Alam, khususnya.

Sebagai negara agraris, politik ekonomi Indonesia yang didasarkan atas Demokrasi Ekonomi sebagaimana yang diatur pada pasal 33 UUD 45 harus didasarkan pada kenyataan bahwa, Indonesia adalah negara agraris. Dengan demikian, tanah sebagai faktor produksi yang utama hendaklah diperkuat kedudukannya, dan menjadi sumber utama kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka politik agraria yang dilaksanakan harus menjadi dasar bagi politik ekonomi pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan ciri ideal yang menjadi pembeda politik/strategi agraria, yaitu: penguasaan tanah; tenaga kerja, dan tanggung jawab atau pengambilan keputusan mengenai produksi, investasi, dan akumulasi modal, maka dapat dibedakan 3 (tiga) sistem politik agraria, yaitu:

1. *Strategi/politik agraria Kapitalis*, yaitu politik agraria yang menempatkan sarana produksi/tanah dikuasai oleh individu bukan penggarap. Penggarap adalah pekerja "upahan bebas", dimana penggarap berkedudukan sebagai penjual tenaga yang dibeli dengan upah oleh pemilik tanah. Tenaga kerja adalah komoditas. Sedangkan tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/penguasa tanah.
2. *Strategi/politik Agraria Sosialis*, dimana tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh organisasi (biasanya negara) atas nama kelompok kerja. Tenaga kerja memperoleh imbalan dari hasil kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatasmakan organisasi para pekerja

(negara). Tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi terletak di tangan organisasi yang mengatasmakan para pekerja (biasanya negara);

3. *Strategi/Politik Agraria Populis atau Neo Populis*, menempatkan satuan usaha adalah keluarga. Karena itu, maka penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga tani. Tenaga kerja, adalah tenaga kerja keluarga. Dengan demikian, maka produksi secara keseluruhan adalah hasil dari pekerjaan keluarga tani, walaupun tanggung jawab atas akumulasi modal, biasanya diatur oleh negara.⁴

Berdasarkan tiga sistem politik agraria di atas, maka politik agraria yang dianut UUPA adalah politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Melalui Hak Menguasai Negara, pemerintah berkewajiban mengatur agar tanah-tanah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (secara kualitas maupun kuantitas), atas dasar sifat kemanusiaan Indonesia yang *monodualis*, yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, dengan demikian paham individualis tidaklah pada tempatnya menjadi fondasi politik agraria di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan politik agraria populis, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas desentralisasi kekuasaan di bidang agraria/pertanahan, karena pemilik hak atas tanah sejatinya adalah rakyat, dalam pengertian komunal (sebagai bangsa dengan berbagai suku-suku bangsanya) maupun sebagai individu-individu. Peran negara terbatas pada aspek pengaturan penggunaan dan pemanfaatannya, tidak dalam makna pemilikan. Oleh karena itu, sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang, karena perilaku pemerintah selama ini cenderung bertindak sebagai pemilik tanah daripada sebagai pengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana yang diatur dalam Hak Menguasai Negara. Pelaksanaan politik agraria populis seharusnya disertai dengan desentralisasi kekuasaan politik, yaitu meningkatkan partisipasi

organisasi massa petani. Untuk menuju masyarakat adil makmur maka, pelaksanaan politik agraria populis harus dilaksanakan dengan langgam populis, yaitu dengan melakukan *desentralisasi kewenangan agraria, pada pemerintah daerah, daerah swatantra, dan masyarakat hukum adat* (Vide Pasal 2 ayat 4 UUPA) yang lebih mengetahui secara konkrit kebutuhan masyarakat di bidang agraria, terutama di bidang pertanahan, bukan dengan pendekatan yang sentralistis.

Dengan melakukan desentralisasi kewenangan di bidang agraria, maka kontrol masyarakat akan menjadi lebih efektif karena jarak antara pengambil keputusan dengan konstituennya (rakyat) menjadi lebih dekat, sehingga memungkinkan pengambil keputusan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dengan menerapkan desentralisasi di bidang pertanahan, maka asas komunalistis, musyawarah, gotong royong, konkrit dan kontan, yang menjadi dasar utama hukum tanah adat yang menjadi dasar penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana yang ditentukan dalam UUPA (Vide Pasal 5 UUPA) akan dapat ditumbuhkan dari bawah (*Grass root Initiative*) sehingga aspirasi rakyat dalam pemanfaatan tanah dapat diimplementasikan dan memberi manfaat pada rakyat, terutama rakyat tani dimana pembangunan/proyek tersebut dilaksanakan.

Namun kenyataan selama ini, dengan mendasarkan diri pada batasan dan definisi HMN yang tidak jelas hingga dapat difasirkan sesuai dengan kepentingan rejim yang berkuasa yang dipengaruhi pengaruh konjungtur sosial politik, rejim Orde Baru dalam melaksanakan kekuasaannya tidak melaksanakan politik agraria populis yang diamanatkan UUPA, namun menggantikannya dengan politik agraria kapitalis dengan cara memanipulasi berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang secara formal dinyatakan sebagai pelaksanaan UUPA, namun secara substansial bertentangan dengan UUPA, atau dengan cara tidak melaksanakan amanat UUPA, misalnya amanat UUPA untuk melakukan landreform sebagai dasar pembangunan nasional.

Strategi politik agraria populis yang diamanatkan oleh UUPA dengan landreform dan land distribution programme sebagai dasar pembangunan nasional dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur,

4. Gunawan Wiradi, dalam Noer Fauzi, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et al (Ed), *Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia: Reformasi Agraria*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, him. 67-68.

oleh Orde Baru diganti dengan politik agraria kapitalis yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akumulasi modal dan investasi oleh individu, badan hukum publik, maupun private atas dasar asumsi teori ekonomi "Trickle Down Effect", ternyata telah mengakibatkan ternegasinya akses rakyat terhadap tanah, rendahnya pendapatan petani, karena umumnya termarjinal menjadi buruh tani yang tak bertanah, munculnya petani berdasi pada pada akhirnya telah menjadi pemicu sengketa dan konflik yang berkepanjangan di seluruh wilayah tanah air.

Bahwa pemerintah, terutama rejim Orde Baru tak hendak melaksanakan politik agraria populis sebagai dasar kebijakan pembangunannya terlihat jelas dari berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengamankan pelaksanaan politik agraria kapitalis dengan langgam otoritarisme negara, antara lain dari tindakan pemerintah berupa:

1. Menempatkan masalah landreform tidak sebagai strategi pembangunan, namun hanya sebagai masalah teknis/rutin birokrasi. Dengan kata lain, pemerintah tidak menempatkan tanah sebagai dasar kebijaksanaan pembangunan.
Hal ini jelas terlihat dari berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah yang sebageian besar ditujukan untuk mempermudah kalangan bisnis dan pemilik modal dalam memperoleh tanah untuk berinvestasi, tanpa adanya upaya untuk mensinergikan dengan kebutuhan, dan aspirasi rakyat berkaitan dengan pemanfaatan tanah dimana proyek tersebut dilaksanakan, bahkan bila perlu dengan mengorbankan tanah-tanah rakyat;
2. Penghapusan legitimasi partisipasi organisasi petani dalam program landreform, dengan melakukan pencabutan peraturan lama dan menggantikannya dengan peraturan baru.
Hal ini dilakukan dengan menghapuskan pengadilan landreform dan membentuk HKTl sebagai organisasi tunggal petani bentukan pemerintah;
3. Penerapan politik masa mengambang (*Floating Mass Political System*) yang memotong akses petani di pedesaan dengan partai-partai politik, sehingga petani tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan memperjuangkan, maupun mempertahankan haknya untuk memperoleh akses terhadap tanah;
4. Menghilangkan dinamika proses politik di

pedesaan dengan mengundang UU No.5 Tahun 1979 yang pada dasarnya ditujukan agar pada tingkat desa dapat dilakukan kontrol birokratis terhadap kekuatan-kekuatan yang berkembang pada masyarakat pedesaan;

5. Pelibatan unsur polisi dan militer dalam menangani dinamika pembangunan desa, melalui pendekatan keamanan/stabilitas

Keseluruhan kebijaksanaan pemerintah di atas ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan paradigma pembangunan ekonomi kapitalis, teori Trickle Down Effect, dan otoritarianisme negara telah mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan mendasar di bidang pertanahan yang hingga kini masih berlanjut.

Walaupun pada awalnya pelaksanaan politik agraria kapitalis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun ternyata akibat yang diharapkan yaitu menetesnya hasil pembangunan ekonomi kepada rakyat tidak terjadi, bahkan menimbulkan berbagai keadaan yang justru menyengsarakan rakyat, yaitu:

1. Terjadinya perampasan tanah-tanah rakyat, baik tanah individual maupun tanah komunal;
2. Termarjinalnya rakyat dari petani pemilik tanah menjadi buruh tani tak bertanah;
3. Terciptanya penguasaan tanah yang luas oleh berbagai perusahaan perkebunan baik negara maupun swasta;
4. Terciptanya kalangan petani berdasi;
5. Timbulnya berbagai sengketa dan konflik pertanahan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Bila diamati, eksekusi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan politik agraria kapitalis maka bersumber pada aspek yang mendasar yaitu *tidak dikelolanya tanah sebagai faktor produksi sebagaimana mestinya sebagaimana yang diamanatkan UUPA yang mengharuskan dilakukannya pemerataan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah (mismanagement)*.

Konfigurasi penguasaan tanah yang timpang sebagai akibat dari kesalahan kebijaksanaan di bidang agraria oleh rejim Orde Baru, tekanan internasional untuk melaksanakan perdagangan bebas, serta tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi merupakan problem nasional yang harus dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan politik agraria/strategi pendek maupun panjang yang

mampu mengakomodasi berbagai tuntutan dan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul secara bersahaja (*smooth*), tanpa menimbulkan gejolak sosial politik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan objektif yang akan dapat menjadi landasan pijak dalam menghadapi era globalisasi di bidang pertanahan, yaitu:

1. Globalisasi adalah *mainstream* yang mau tidak mau harus diterima sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi dan disiasati agar mampu berperan mendorong pembangunan yang mensejahterakan rakyat;
2. Hingga saat ini Indonesia masih merupakan negara agraris dengan jumlah penduduk yang terus meningkat; pendidikan rakyatnya sebagian besar masih relatif rendah sehingga sektor pertanian dan perkebunan yang memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi masih memegang peranan yang vital dan strategis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
3. Saat ini tanah sebagai faktor produksi sebagian besar dikuasai oleh pengusaha/ perusahaan baik perusahaan negara, swasta yang mengakibatkan ternegasinya akses petani untuk dapat memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi;
4. Saat ini berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan pemerintah cenderung memfasilitasi pengusaha/perusahaan untuk dapat mengakses tanah bagi berbagai kegiatan investasi, dan belum secara berimbang mengakomodir kebutuhan rakyat untuk dapat mengakses tanah sebagai faktor produksi;
5. Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah/negara dalam membiayai pembangunan mengakibatkan pemerintah tergantung pada investasi, maupun pinjaman dari berbagai lembaga keuangan dan pembangunan internasional, maupun pemodal raksasa internasional yang mengajukan persyaratan tertentu dalam pemberian bantuan, maupun investasi. Misalnya persyaratan agar diterapkannya pola NES bagi investasi di bidang perkebunan yang secara substansial bertentangan dengan politik agraria populis;
6. Fahaman kapitalisme yang mendasari globalisasi perdagangan dunia yang mendesak agar negara-negara berkembang membuka pangsa pasar bagi

perdagangan dan investasi yang mendesak keinginannya agar agraria termasuk tanah didudukkan semata-mata sebagai komoditas perdagangan yang mekanisme pemilikan dan penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, yang sangat diametral dengan konsep hukum agraria Indonesia yang menempatkan agraria, termasuk tanah sebagai asset dan faktor produksi yang penguasaan dan pemilikannya didasarkan pada asas pemerataan, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA melalui program Landreform maupun Land Distribution Programme.

Berdasarkan kondisi objektif di atas, maka perlu dilakukan program yang diharapkan dapat diimplementasikan bagi pembangunan agraria di era globalisasi. Untuk mendesain perencanaan hukum bagi pembangunan agraria di era globalisasi selain kondisi objektif di atas, maka peranan asas-asas ekonomi mempunyai peranan penting, karena secara teoritis asas-asas hukum ekonomi akan menuntun berbagai rumusan aturan hukum dan kebijaksanaan dimasa-masa yang akan datang dalam mensiasati era globalisasi di bidang agraria.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi, terutama dalam kaitannya dengan investasi di bidang agraria/pertanahan, Redjeki Hartono, mengingatkan bahwa, jika masalah investasi asing (tentunya termasuk investasi dalam negeri, *kursif* penulis) tidak diatur secara seksama dan komprehensif akan menimbulkan dampak negatif seperti:

1. Eksploitasi sumber daya secara besar dan melampaui batas kemampuan;
2. Tidak/kurang memanfaatkan kekuatan lokal sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi;
3. Penyelundupan hukum untuk berbagai kepentingan.⁵

Selain itu, tidak diaturnya dengan baik hukum pertanahan bagi hukum investasi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepala Bidang Penanaman Modal dari Kamar Dagang dan Industri Kadin, Bambang Sujagad menyatakan *ketidakpastian hukum* ini terbukti pada banyaknya kontrak bermasalah yang dihadapi investor. Contoh yang paling menonjol adalah proses pembelian kebun kelapa sawit oleh PT.Guthrie Malaysia. Meski pihak

5. Sri Redjeki Hartono, "Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis, Khususnya Investasi", *op.cit.*, hlm. 8.

PT.Guthrie secara resmi telah menjadi pemilik areal kelapa sawit itu, pemerintah tidak memberikan kepastian hukum pada **status tanah** tersebut. Akibatnya, kini pemilik barulah yang harus menghadapi tuntutan masyarakat. Kasus semacam ini akan membuat para investor lari dari Indonesia. Contoh lain, adalah pada kasus PT. TEL, tanah yang telah dibebaskan, digugat kembali oleh masyarakat, dan PT. TEL terpaksa membayar kembali untuk kedua kalinya, permasalahan lain dihadapi PT. TEL adalah adanya tuntutan masyarakat disekitar PT. TEL untuk menjadi buruh di PT. Tanjung Enim Lestari (TEL). Bagir Manan menyatakan adanya lima sumber utama yang dapat menimbulkan kepastian hukum di Indonesia, yaitu:

1. Rancunya peraturan perundang-undangan,
2. Proses birokrasi,
3. Proses pradilan yang tidak baik,
4. Kegaduhan sosial,
5. Kegaduhan politik.⁶

Untuk merencanakan, merumuskan berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan dalam mengatur kegiatan ekonomi dalam mensiasati globalisasi, Redjeki Hartono, mengemukakan 4 (empat) asas utama hukum ekonomi yang merupakan dasar untuk mengevaluasi, dan merumuskan kembali berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan, termasuk di bidang agraria di Indonesia, yaitu:

1. Asas keseimbangan;
2. Asas Pengawasan Publik, dan;
3. Asas Campur tangan negara.

Asas keseimbangan menuntut adanya keseimbangan antara: kepentingan umum dengan kepentingan privat; produsen dan konsumen; pengusaha dan tenaga kerja; serta kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian. Asas pengawasan publik menuntut adanya kejujuran dari pelaku ekonomi dan pengawasan masyarakat, terutama untuk kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perusahaan terbuka, perusahaan dengan jumlah modal tertentu, dan sebagainya. Asas campur tangan negara menuntut agar negara berperan secara aktif dan arif untuk menjaga batas-batas keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.⁷

Dalam tulisan lainnya, Redjeki Hartono, menambahkan satu asas lagi yaitu, asas Asas keterbukaan dan tanggung jawab.⁸

Asas-asas utama hukum ekonomi tersebut harus menjadi dasar pembentukan sistem hukum ekonomi di Indonesia. Hukum ekonomi dapat diartikan sebagai "*perangkat hukum (undang-undang atau peraturan lain) yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik nasional maupun internasional*".⁹ Dengan demikian, hukum ekonomi mengandung unsur-unsur sbb:

1. Berupa *perangkat hukum*;
2. *Mengatur kegiatan ekonomi oleh pelaku ekonomi*;
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan berada dalam lingkup wilayah *nasional maupun internasional*.

Hukum, dalam pengertian hukum ekonomi mengandung makna yang luas, meliputi nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, aturan hukum baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum lainnya, yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dilihat dari pembedaan hukum secara klasik, maka hukum ekonomi mengandung unsur hukum publik maupun hukum privat. Sedangkan, kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik secara perorangan, atau beberapa orang secara bersama-sama, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum (publik, maupun privat), maupun bukan badan hukum, bahkan oleh gabungan antara para pelaku ekonomi tersebut.¹⁰ Sebagai kegiatan yang dilakukan bersifat terus menerus dan harus dapat dipertanggung jawabkan, maka siapapun yang menjalankan perusahaan wajib menjalankan pembukuan, yaitu melakukan dan memelihara pencatatan tertentu dari kegiatan ekonominya.

Bagi pelaku ekonomi, hukum ekonomi berfungsi mengamankan kegiatan ekonominya dalam rangka mencapai keuntungan. Bagi pemerintah/negara hukum ekonomi berfungsi untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara berbagai pelaku ekonomi, maupun kepentingan lain yang lebih luas,

6. Republika, 30 September 2002


7. Sri Redjeki Hartono, "*Kapita Selekta Hukum Ekonomi*", Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 13-15.

8. Sri Redjeki Hartono, "*Pentingnya Pengaturan Yang Baik Di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi*", hlm. 3.

9. Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 73.

10. *Ibid*, hlm. 4.

HUBUNGAN HUKUM EKONOMI DENGAN KEGIATAN EKONOMI ATAS DASAR DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA



sebagai bagian upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi hukum ekonomi mengharuskan negara menciptakan aturan hukum dan kebijaksanaan yang harus memuat nilai-nilai keadilan merupakan suatu *Conditio sine quanon* untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Hubungan hukum ekonomi dengan kegiatan ekonomi atas dasar demokrasi ekonomi di Indonesia dapat di deskripsikan pada ragaan¹¹ berikut:

Tantangan Hukum Agraria Nasional Dalam Menghadapi Globalisasi

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa pada dasarnya globalisasi dalam bentuk investasi modal di bidang agraria telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial, terutama zaman kolonial Belanda, yaitu masuknya modal dari eropa (khususnya negeri Belanda) yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial dengan membuka akses seluas-luasnya pada pengusaha eropa (khususnya

11. Ragaan diadopsi dan divisualisasi dengan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pendapat Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., yang mengemukakan 4 (empat) asas utama dalam Hukum Ekonomi, yaitu: Asas Keseimbangan Kepentingan; Asas Pertanggung Jawaban dan Keterbukaan; Asas Pengawasan Publik, dan: Asas Campur Tangan Negara. Lihat, Sri Redjeki Hartono, "Kapita Selekta Hukum Ekonomi", Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm:13-15. Lihat juga: Sri Redjeki Hartono, "Pentingnya Pengaturan Yang Baik Di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi", Jurnal: Spektrum Hukum, April 2005, Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 3.

Belanda) untuk memperoleh tanah bagi kegiatan usaha di bidang perkebunan tanaman untuk ekspor yang bernilai tinggi di pasar dunia pada waktu itu.

Pengalaman sejarah juga menunjukkan bahwa, penguasaan dan kepemilikan tanah yang demikian luas dan cenderung tanpa batas oleh pengusaha perkebunan yang difasilitasi pemerintah kolonial telah menyebabkan termarginalnya petani pemilik tanah menjadi buruh tani yang tidak bertanah yang secara ekonomis sangat bergantung pada pengusaha perkebunan, sehingga terpaksa menerima upah yang rendah.

Pengalaman sejarah di atas mengingatkan, bahwa diperlukan pengendalian, terhadap sekap terjang investasi yang menjadikan tanah sebagai faktor produksi, karena ketergantungan rakyat Indonesia terhadap tanah sebagai faktor produksi sangat tinggi, oleh karena itu, masuknya investasi di bidang agraria, selain merupakan suatu kesempatan untuk dapat memanfaatkan aliran modal, juga merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan hati-hati, konseptual, dan terencana dengan baik, agar jangan sampai mengakibatkan kesengsaraan rakyat sebagaimana yang terjadi pada masa kolonial, dan masa Orde Baru yang akibatnya masih dirasakan hingga saat ini hingga menimbulkan tuntutan untuk melakukan reformasi agraria yang tertuang dalam IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Kepres No34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian.

Dengan demikian, dalam soal-soal agraria, disamping menghadapi tuntutan eksternal, yaitu globalisasi agraria, pemerintah juga menghadapi tuntutan internal (dalam negeri) untuk melakukan reformasi agraria nasional (UUPA), sebagai akibat dari pelaksanaan politik agraria kapitalis dari pemerintah Orde Baru yang dirasakan tidak adil.

Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam kaitannya dengan tuntutan reformasi dan globalisasi agraria:

- a. Gagasan untuk melakukan reformasi agraria yang lebih memihak pada rakyat, khususnya petani, terutama pelaksanaan landreform/land distribution akan berhadapan dengan globalisasi yang lebih menekankan pada kepentingan perusahaan dalam negeri maupun TNC/MNC dan pemilik modal besar lainnya.

Fakta yang ada di masyarakat saat ini adalah, masyarakat lebih banyak menerima informasi mengenai era globalisasi perdagangan dibandingkan dengan informasi mengenai program landreform. Oleh karena itu, pada dasarnya masih diperlukan upaya yang lebih untuk mengkampanyekan landreform dalam menghadapi globalisasi di bidang agraria, khususnya pertanahan, sekaligus mengkampanyekan upaya untuk melakukan dekonstruksi terhadap globalisasi.

Terdapat beberapa alasan perlunya melakukan dekonstruksi terhadap globalisasi, antara lain adalah, bahwa globalisasi pada dasarnya adalah proses menciptakan ekonomi dunia berdasarkan pada liberalisasi perdagangan dunia yang ditopang oleh pengembangan sistem finansial global serta berkembangnya produksi transnasional berdasarkan pada *homogenitas nilai*, yaitu nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme.¹² Globalisasi sebagai suatu proses mendapat tanggapan luar biasa dari berbagai negara di dunia, terutama oleh dunia ke tiga. Globalisasi ditandai dengan berbagai dorongan perusahaan transnasional, restrukturisasi ekonomi, dan pengembangan perdagangan intra regional, dan pusat-pusat pertumbuhan.

Namun yang menyedihkan, adalah masyarakat umumnya menyambut era globalisasi dengan antusiasisme tanpa kesadaran kritis. Umumnya masyarakat hanya mempersiapkan diri tanpa adanya penolakan terhadap hakekat globalisasi.

Globalisasi pada dasarnya merupakan cita-cita Barat untuk dapat mengintegrasikan sistem ekonomi nasional dengan sistem ekonomi dunia sejak zaman kolonial, oleh karena itu dalam mekanisme dan sistem perdagangan era globalisasi maka perusahaan, transnasional, lembaga-lembaga finansial dan pembangunan internasional akan sangat berperan secara intensif dan dominan mendesakkan kesepakatan internasional yang diarahkan pada suatu negara untuk melakukan reformasi aturan dan kebijakan di segala bidang, mulai dari sistem perpajakan, ketenagakerjaan, perdagangan, hutang dan investasi.

Liberalisasi investasi yang merupakan salah

12. Wendy Harcourt, "Globalization of The Economy: An International Gender Perspective", dalam Focus On Gender, Vol.2, No.3, Oktober 1984.

satu bagian dari globalisasi, pada pelaksanaannya akan mendorong kebijaksanaan suatu negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam (agraria) secara besar-besaran dan intensif.¹³ dan melampaui batas kemampuan lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Desakan globalisasi yang demikian akan berhadapan dengan arus sebaliknya, yaitu arus yang mendesak agar negara menyediakan dan memfasilitasi akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah.

- b. Gagasan Reformasi Agraria/Landreform akan berhadapan dengan "Gagasan Modernisasi dan Pembangunan".

Sebenarnya kebijakan pembangunan saat ini telah membingungkan, bahkan membuat frustrasi bagi para pengamat kemiskinan, ekonom strukturalis, dan kerakyatan, serta pemerhati hukum agraria/pertanahan, karena fakta menunjukkan bahwa pemiskinan desa semakin menjadi. Bahkan gagasan modernisasi dan pembangunan pedesaan yang dibungkus dengan istilah "*Revolusi Hijau*", yang merupakan salah satu bentuk dari kebijakan pertanian pemerintah telah mengakibatkan ketergantungan petani pada bibit, pupuk, obat-obatan, telah mengakibatkan tergusurnya kebudayaan petani lokal.

Bahkan secara kuantitatif dapat dibuktikan bahwa revolusi hijau yang telah mampu meningkatkan hasil produksi pertanian, terutama padi ternyata dilihat secara kualitatif malah meningkatkan jumlah penduduk miskin di pedesaan dan urbanisasi. Bahkan Husken menyatakan bahwa, persoalan perampasan tanah terjadi secara sistemik melalui pengenalan sistem pertanian kapitalistik telah menyebabkan meningkatnya jumlah petani tak bertanah di pulau Jawa.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa penyelesaian masalah agraria, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani/rakyat harus diupayakan melalui sudut pandang/perspektif

agraria, bahwa pokok permasalahan kemiskinan terletak pada bagaimana alat produksi, dan secara lebih luas sumber daya alam/agraria dapat dikelola secara adil untuk sebedar-besar kemakmuran rakyat, baik pada tingkatan lokal, maupun nasional. Bagi negara agraris seperti Indonesia, maka masalah tanah adalah masalah yang fundamental/mendasar.

Upaya Reformasi Agraria Dalam Menghadapi Globalisasi

Reformasi Agraria di Indonesia sebagaimana di uraikan pada halaman-halaman sebelumnya, pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk menghadapi/mensiasati globalisasi dunia, akan tetapi sekaligus merupakan upaya melakukan reformasi hukum agraria nasional yang selama ini cenderung melemahkan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah.

Reformasi pada dasarnya merupakan persoalan hukum, oleh karena itu reformasi agraria dilakukan melalui pembenahan sistem hukum yang menjadi dasar pelaksanaan politik agraria, terutama aturan hukum dan kebijaksanaan yang dikeluarkan negara/pemerintah. Schuler menyatakan bahwa, hukum dalam makna aturan hukum dan kebijaksanaan mempunyai 3 (tiga) aspek yang secara dialektika saling berkaitan, yaitu; Aspek Isi (*Content of The Law*); Struktur (*Structure of The Law/Administrative of Law*), dan Aspek Budaya Hukum (*Culture of Law*).

a. Aspek Isi/Content of Law.¹⁵

Harus diakui, bahwa dari segi substansi hukum, baik asas-asas maupun batasan/pengertian dari, serta rumusan-rumusan hukum yang ada dalam UUPA maupun peraturan pelaksanaannya belum dapat dijadikan sebagai alat/instrumen yang memadai untuk menjamin akses rakyat pada sumber-sumber agraria dalam upaya mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.


Berdasarkan hal di atas, maka reformasi agraria harus menyentuh aspek nilai, asas sampai pada rumusan aturan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah/ negara dibidang agraria

13. Eksploitasi sumber-sumber alam (agraria) secara besar-besaran sebagai akibat globalisasi investasi merupakan salah satu sisi negatif dari globalisasi yang harus diwaspadai, karena bila tidak dikendalikan akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan pemiskinan terhadap rakyat. hlm ini telah diingatkan oleh Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono,SH., yang menyatakan bahwa jika masalah investasi asing tidak diatur secara seksama dan komprehensif akan menimbulkan dampak negatif seperti: Eksploitasi sumber daya secara besar dan melampaui batas kemampuan. Lihat: Sri Redjeki Hartono, "*Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis, Khususnya Investasi*", Loc.cit.

14. Husken, dalam Gunawan Wiradi, *Dampak Revolusi Hijau di Jawa: Laporan Penelitian*, Jakarta, Kophlindo, 1989, hlm. 34.

15. Firman Muntaqo, "*Hukum Agraria dan Globalisasi Perdagangan Dunia*", Simbur Cahaya, No.09 Tahun IV, Januari 1999.

HUBUNGAN HUKUM EKONOMI DENGAN GLOBALISASI DI BIDANG AGRARIA



pada masa lalu. Dengan demikian, apabila kegiatan di bidang agraria dipandang sebagai salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang tunduk pada hukum ekonomi, maka reformasi hukum agraria adalah bagian dari reformasi hukum ekonomi nasional yang diharapkan akan menghadirkan nilai keadilan, melalui penerapan asas keseimbangan kepentingan; tanggung jawab dan keterbukaan; pengawasan publik; dan asas campur tangan pemerintah.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, maka dalam upaya melakukan pembenahan hukum agraria nasional sebagai bagian dari reformasi agraria berdasarkan perspektif hukum ekonomi dalam rangka memenuhi tuntutan internal (nasional) dan eksternal (globalisasi) dapat dilihat pada ragaan sebagai berikut:

Berdasarkan ragaan di atas, maka tugas utama dari pemerintah dalam membuat aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria dalam upaya mensiasati globalisasi perdagangan dunia dengan cara mengharmonisasikan asas-asas hukum nasional (publik maupun privat) dengan asas-asas hukum internasional (publik maupun privat) dalam aturan hukum maupun kebijaksanaan di bidang hukum ekonomi yang akan menjadi dasar kegiatan ekonomi di bidang agraria di Indonesia.

Pengertian mengharmonisasikan berbagai asas dalam perumusan aturan hukum, maupun kebijaksanaan bukanlah bermakna bahwa, semua asas hukum harus menjadi dasar bagi perumusan aturan hukum dan kebijaksanaan. Bagaimanapun juga kedaulatan negara untuk menentukan sistem hukumnya termasuk hukum ekonomi diakui eksistensinya secara internasional, oleh karena itu *harmonisasi dalam pengertian upaya membentuk hukum ekonomi nasional di bidang agraria haruslah dimaknakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum rakyat Indonesia dalam soal-soal agraria menurut keperluan dan perkembangan zaman (yang lebih dikenal dengan era globalisasi)* (Vide Berpendapat b UUPA). Dengan demikian, perumusan hukum ekonomi nasional pada dasarnya harus selalu didasarkan pada:

1. Nilai keadilan;
2. Asas-asas utama hukum ekonomi, yaitu: asas keseimbangan; pertanggungjawaban dan keterbukaan; asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara;
3. Asas-asas nasional hukum lain berkaitan dengan

bidang hukum ekonomi yang akan diatur/dirumuskan dalam aturan hukum atau kebijaksanaan yang akan dibuat;

4. Asas-asas hukum ekonomi internasional berkaitan dengan bidang hukum yang akan diatur/dirumuskan dalam aturan hukum atau kebijaksanaan yang akan dibuat.

Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi terhadap asas-asas hukum ekonomi nasional maupun internasional berkaitan bidang hukum yang akan dirumuskan dalam aturan hukum maupun kebijaksanaan, dilakukan proses harmonisasi maka dilakukan proses harmonisasi asas-asas hukum. Proses tersebut harus dilakukan atas dasar kepentingan nasional dalam rangka menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dalam proses harmonisasi asas akan dilakukan kegiatan:

1. Penseleksian asas;
2. Pengadopsian asas hukum ekonomi internasional;
3. Penyesuaian asas hukum ekonomi internasional terhadap asas hukum nasional, maupun sebaliknya;
4. Penggalian, ataupun penciptaan asas baru;
5. Pemanfaatan asas pengecualian.

Setelah kegiatan mengharmonisasikan berbagai asas hukum selesai, maka upaya selanjutnya adalah menuangkannya dalam berbagai rumusan pasal-pasal dalam aturan hukum maupun kebijaksanaan yang akan dibuat.

Dalam kaitannya dengan pembentukan aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria, maka upaya untuk melakukan reformasi hukum agraria yang diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat dalam soal-soal agraria menurut keperluannya sesuai dengan perkembangan zaman (era globalisasi), maka selain kegiatan harmonisasi, juga harus dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena fakta menunjukkan bahwa aturan hukum, maupun kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan agraria selama ini cenderung mengorbankan kepentingan rakyat, terutama rakyat tani yang mengakibatkan ternegasinya akses petani untuk memiliki tanah, dan lebih memfasilitasi/mementingkan pengusaha/perusahaan agar mudah untuk memperoleh tanah dalam rangka investasi.

Dengan demikian, upaya untuk melakukan reformasi agraria di era globalisasi harus didasarkan pada prinsip dasar antara lain:

1. Tetap mempertahankan politik agraria populis/neo populis;
2. Tetap menempatkan tanah sebagai asset, bukan komoditas;
3. Menempatkan kepentingan rakyat dalam mengakses tanah sebagai prioritas;
4. Penerimaan, penyesuaian, atau penciptaan asas baru sepanjang diperlukan untuk dalam rangka menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat di era globalisasi;
5. Pengkoordinasian seluruh aturan hukum agraria secara terpadu, dan Penghentian pembangunan aturan hukum agraria yang bersifat sektoral;
6. Desentralisasi kewenangan di bidang agraria pada daerah swatantra, dan masyarakat hukum adat;
7. Pemberian pengakuan yang tegas terhadap eksistensi hak ulayat;
8. Pembatasan kewenangan HMN dengan memberikan batasan/rumusan yang jelas.
9. Pembatasan pengertian kepentingan umum;
10. Pembatasan pemilikan tanah untuk semua macam hak atas tanah;
11. Penegasan bahwa agraria, termasuk tanah adalah asset, dan bukan komoditas;
12. Penempatan peran badan usaha publik, maupun privat hanya sebagai pelaku usaha di bidang komoditas perdagangan, tanpa perlu diberi hak untuk dapat memiliki sesuatu hak atas tanah;
13. Pemuatan sanksi pidana, perdata maupun administratif terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan padanya;
14. Penghentian pemberian HGU pada perusahaan, dan tidak memperpanjang HGU yang telah diberikan;
15. Pelaksanaan landreform dan Land Distribution Programme secara bertahap;
16. Pembentukan kembali pengadilan landreform;
17. Pembentukan Komisi Agraria.
18. Pelaksanaan program sertifikasi, baik untuk hak atas tanah individual, badan hukum, maupun masyarakat hukum adat.
19. Pengembalian Kewenangan mengatur, menggunakan dan memanfaatkan Hak Ulayat pada masyarakat hukum adat, serta membentuk badan khusus yang berfungsi untuk berfungsi

menjembatani peralihan dari tanah-tanah yang dikuasai berdasarkan hukum adat menjadi tanah-tanah berdasarkan aturan perundang-undangan nasional dan membantu penyelesaian berbagai sengketa yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan hak ulayat;

20. Penerapan pajak progressif terhadap hak atas tanah, Dll.

Untuk melakukan revisi terhadap aturan hukum agraria, diperlukan adanya studi yang mendalam mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang akurat melalui pemetaan tanah yang melibatkan petani miskin. Selain bertujuan untuk memperbaiki UUPA, reformasi aturan hukum agraria juga ditujukan untuk melakukan advokasi berupa menegakan kembali akses masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria, dan memberikan perlindungan yang lebih konkrit terhadap hak mereka terhadap tanah ulayat, agar tidak disingkirkan atau dikorbankan demi alasan pembangunan sebagaimana yang terjadi selamaini.

Selain itu, dalam revisi aturan hukum agraria, maka harus dimasukkan aturan yang memberikan kesamaan antara pria dan wanita dalam mengakses hak atas tanah, karena dalam peraturan pelaksanaan, misalnya di bidang transmigrasi jelas terdapat penyingkiran hak wanita dalam mengakses hak atas tanah. Oleh karena itu, perspektif gender harus menjadi salah satu hal yang harus dimasukkan dalam revisi aturan hukum di bidang agraria, terutama akses perempuan terhadap tanah.

Aspek Struktur/Struktur of The Law/Administratif of The Law

Aspek administratif berkaitan dengan aparat penyelenggara/pelaksana aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria. Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa, administrator pelaksana aturan hukum dan kebijakan di bidang agraria mulai dari aparat pemerintah, anggota legislatif, yudikatif, juga aparat keamanan yang sering terkait dengan penanganan masalah agraria, nampaknya tidak begitu merasa berkepentingan dengan masalah agraria. Selain itu, dikalangan aparat pemerintah, terutama pihak eksekutif umumnya berpersepsi, bahwa:

1. Hak untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah hanya pada negara/pemerintah pusat;

2. Keberadaan hukum tanah berdasarkan hukum adat telah ditundukkan pada hukum agraria nasional (UUPA), oleh karena hak ulayat yang sebelumnya ada pada suku-suku dan masyarakat hukum adat, dengan diberlakukannya hukum adat maka hak ulayat tersebut telah diangkat pada taraf nasional menjadi hak yang diatur berdasarkan Hak Menguasai Negara, atau telah menjadi Hak Ulayat Bangsa.
3. Karena pada dasarnya perencanaan UUPA sangat dipengaruhi oleh faham hukum perdata barat yang mengutamakan cara berfikir formal, maka umumnya birokrasi di bidang agraria/pertanahan hanya dapat menerima pembuktian hak agraria, termasuk tanah atas dasar bukti tertulis, dan secara mudahnya dapat menolak klaim masyarakat, atau individu yang umumnya hanya didasarkan pada fakta sosiologis bahwa individu atau masyarakat yang bersangkutan telah menguasai dan memanfaatkan sumber agraria, khususnya tanah selama bertahun-tahun bahkan turun temurun. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya UUPA digunakan untuk menyingkirkan hak-hak individu atau masyarakat hanya karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti tertulis sebagai dasar penguasaan/pemilikan sumber agraria, dan yang lebih tragis yang bersangkutan atau masyarakat tersebut kemudian divonis dengan statement telah menguasai tanah negara tanpa izin. Persoalan demikian timbul karena, tidak terdapatnya pemahaman yang memadai mengenai tanah negara di kalangan birokrat, serta tidak jelasnya bagaimana suatu penguasaan hak atas tanah dapat menjadi dasar pemilikan hak atas tanah, apakah hanya didasarkan pada bukti pemilikan formal/*de jure*, atau atas penguasaan secara fisik *de facto*. Ketidakjelasan konsep yang menjadi dasar pemilikan tanah inilah yang sering menjadi persoalan bagi birokrat dalam melaksanakan tugas kegrariaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka untuk melakukan reformasi agraria tidak cukup hanya mengandalkan pada upaya melakukan penyempurnaan/revisi terhadap aturan hukum agraria (UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya), tetapi juga harus disertai dengan melakukan upaya untuk mempengaruhi administrator undang-undang melalui berbagai lobby, pendidikan dan penyuluhan

bagi para aparat pelaksana hukum di bidang agraria.

Aspek Kultur Hukum/Budaya Hukum/Culture of Law

Persoalan budaya hukum merupakan persoalan terberat dalam proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum agraria, karena budaya hukum sangat dipengaruhi integritas pribadi, rasa nasionalitas, moral, kondisi ekonomi, maupun faktor sosial budaya lainnya. Namun demikian, integritas pribadi dari penegak hukum akan sangat besar perannya dalam menegakkan keadilan di bidang agraria, sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh salah seorang pakar hukum yang intinya menyatakan, bahwa "Hukum yang tidak baik akan menghasilkan keadilan ditangan hakim yang baik, dan sebaliknya hukum yang baik tetap akan menghasilkan putusan yang tidak adil di tangan hakim yang tidak baik".

Pada berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dengan diundangkannya suatu undang-undang serta merta benar-benar disadari manfaatnya, kepentingan dan efektifitasnya. Fakta menunjukkan bahwa, banyak petani miskin yang tidak memahami, bahkan mungkin tidak pernah mendengar, misalnya apa itu landreform.

Pada sisi lain juga terdapat kalangan intelektual dan birokrat yang menganut faham modernisme dan pembangunanisme secara fanatik yang sangat antusias terhadap globalisasi dan pada saat yang sama bersifat sangat a priori terhadap reformasi agraria.

Akibat pelintiran politik terhadap UUPA yang oleh Orde Baru dengan mencapnya sebagai produk komunis dan dijadikan dasar dalam menindas setiap kegiatan masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya reformasi agraria, terutama landreform mengakibatkan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan merasa trauma sehingga enggan membicarakannya apalagi turut ambil bagian dalam reformasi agraria. Untuk itu diperlukan adanya kampanye, pendidikan, penyuluhan yang bersifat massal. Kegiatan ini harus bersamaan dengan upaya advokasi terhadap revisi aturan hukum agraria.

Bagi kalangan intelektual dan birokrat tentunya diperlukan upaya khusus, misalnya dengan melakukan seminar, publikasi, diskusi, dialog yang diharapkan akan menumbuhkan pemahaman dan rasa simpati, serta membangun kesepahaman bahwa perlu adanya reformasi aturan hukum dan

kebijaksanaan di bidang agraria.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada halaman-halaman sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan:

Analisis terhadap implementasi hukum agraria nasional dari sudut hukum ekonomi dalam kaitannya dengan Implementasi visi UUPA menghadapi globalisasi, yaitu upaya menempatkan agraria sebagai asset (terutama tanah) dengan pemilikan yang tersebar merata pada rakyat dengan melaksanakan politik agraria populis/neo populis, dan menempatkan pengusaha/perusahaan baik publik maupun privat di bidang agraria (terutama yang memanfaatkan tanah) sebagai lembaga yang memfasilitasi rakyat dalam menghasilkan komoditas (barang perdagangan), serta terciptanya aturan hukum agraria maupun kebijaksanaan yang mampu memenuhi keperluan rakyat dalam soal-soal agraria menurut perkembangan zaman (yang saat ini diistilahkan globalisasi) belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal:

- a. Perubahan politik agraria pada tataran pelaksanaan oleh pemerintah/rejim yang berkuasa dari politik agraria populis sebagaimana yang diamanatkan UUPA menjadi politik agraria kapitalis;
- b. Ketergantungan pemerintah pada bantuan asing dalam membiayai pembangunan, termasuk pembangunan di bidang agraria yang terkadang memaksa pemerintah menerima syarat yang diajukan oleh lembaga pemberi bantuan, walaupun syarat tersebut bertentangan dengan aturan hukum agraria yang berlaku, misalnya dalam kasus program NES/PIR;
- c. Pengaturan terhadap pengertian HMN, Hak Ulayat, Hak Guna Usaha, Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Hukum Adat, kedudukan hukum adat, serta pelaksanaan program agrarian reform/landreform yang saat ini menjadi sumber sengketa dan konflik masih memerlukan pengkajian dengan seksama dan mendalam, agar dapat diciptakan hubungan yang sinkron, harmonis dan diharapkan mampu memberikan keadilan dalam di era globalisasi dunia;

Tantangan yang dihadapi hukum agraria nasional dalam menghadapi globalisasi, antara lain:

- a. Gagasan untuk melakukan reformasi agraria yang lebih memihak pada rakyat akan

berhadapan dengan agenda globalisasi yang lebih mementingkan pada kepentingan lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional, maupun perusahaan MNC/TNC yang memaksakan agar agraria diperlakukan semata-mata sebagai komoditas perdagangan atas dasar paham individualis, liberalis, dan kapitalis, yang memungkinkan dilakukannya investasi secara besar-besaran di bidang agraria, dengan dalih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

- b. Gagasan reformasi agraria yang intinya adalah pelaksanaan politik agraria populis/neo populis berupaya melakukan aktifitas pemerataan pemilikan/penguasaan terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah sebagai faktor produksi akan berhadapan dengan gagasan modernisasi dalam pembangunan yang menekankan pada efisiensi, pemupukan modal, pemanfaatan buruh, investasi skala besar, pertumbuhan yang tinggi, dan sistem produksi serta distribusi yang didasarkan pada homogenitas nilai;

Upaya yang dapat dilakukan di bidang hukum agraria dalam menghadapi globalisasi antara lain adalah melakukan penyempurnaan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria agar mampu menghadapi globalisasi dunia dengan melakukan penguatan kedudukan dan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria terutama tanah sebagai faktor produksi; mengembalikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan politik hukum agraria populis/neo populis, dan merumuskan kembali hak-hak, hubungan hukum antara subjek hukum dengan hak-hak agraria, dan hubungan-hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang berobjekkan hak-hak agraria, sehingga tercipta pemerataan atas pemilikan/penguasaan sumber-sumber agraria, terutama tanah. Hal ini dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap: 1. Isi Aturan Hukum/*Content of The Law*; 2. Struktur Hukum/*Structur of The Law/Administrative of The Law*, dan Aspek Budaya Hukum/*Culture of The Law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, "Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Press,

- Yogyakarta, 2002.
- , dalam Noer Fauzi, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Bachriadi, Dianto, "Situasi Perkebunan di Indonesia Kontemporer", dalam dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Balkin, dalam "Wajah Hukum Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fauzi, Noer, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- , "Anatomi Politik Agraria Orde Baru", dalam Noer Fauzi, ed., "Tanah dan Pembangunan", Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Harcout, Wendy, "Globalization of The Economy: An International Gender Perspective", dalam Focus On Gender, Vol.2, No.3, Oktober 1984.
- Harsono, Boedi, "Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya, Jilid I: Hukum Tanah Nasional", Djambatan, Jakarta, 1999
- Hartono, Sri Redjeki, "Kapita Selekta Hukum Ekonomi", Mandar Maju, Bandung, 2000.
- "Pentingnya Pengaturan Yang Baik Di Bidang Hukum Bisnis Khusus Investasi", Jurnal Hukum Spektrum, April 2005, Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2005.
- Hasibuan, Munawaroh, "Studi Terhadap Sengketa Penguasaan Hutan Rimbo Sekampung dan Hutan Perladangan Adat antara PT.Musi Hutan Persada dengan Warga Benakat Muara Enim", Skripsi, Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2000.
- Hatta, Mohamad, dalam Endang Suhendar & Ildhal Kasim., ed. "Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Kebijakan Pertanahan Orde Baru", ELSAM, Jakarta, 1996.
- Husken, dalam Gunawan Wiradi, *Dampak Revolusi Hijau di Jawa: Laporan Penelitian*", Kophalindo, Jakarta, 1989.
- K.Burin, Vian "Masalah-Masalah Sekitar Penguasaan Tanah di NTT", dalam hal Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Louleda, Anu dan R.Yando Zakaria, "Berebut Tanah : Sebuah Pengantar", dalam Anu Louleda dan R.Yando Zakaria Ed. "Berebut Tanah : Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung", Insist Press, Yogyakarta, 2002
- Lubis, M. Solly, "Serba Serbi Politik dan Hukum", Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Mertokusumo, Soedikno, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) ", Liberty, Yogyakarta, 1988
- Munarman, Munarman, "Refleksi Kasus-Kasus Pertanahan di Sumatera Selatan", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Muntaqo, Firman, "Hukum Agraria dan Globalisasi Perdagangan Dunia", Majalah Simbur Cahaya No.09. Tahun IV, Januari 1999, Palembang, Unit Penelitian FH UNSRI.
- , "Hak Ulayat (Tanah Marga) dan Pembangunan Perkebunan Dalam Era Otonomi Daerah (Sebuah Alternatif Penataan Kebijakan Pertanahan Antara Petani, Pemerintah dan Perusahaan Perkebunan di Sumatera Selatan di Era Otonomi Daerah)", Majalah Simbur Cahaya, Nomor 109 Tahun VII, Mei 2002.
- , Catatan Kuliah Teori Hukum I pada PDIH

- Universitas Diponegoro, Semarang, Tidak dipublikasikan.
- Muslimin Amrah, "Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintah Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan, 1986
- Rahardjo Satjipto, "Hukum, Masyarakat dan Pembangunan", Alumni, Bandung, 1980
- Romson, Achmad, "Sertifikasi Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Sekitar PT.TEL", Proposal Pemberdayaan Masyarakat Sekitar, Unit Penelitian Fakultas Hukum UNSRI, 1999.
- Silalahi, Oberlin, "Beberapa Aspek Kebijakan Negara". Liberty, Yogyakarta, Tanpa Tahun.
- Soemitro Roni Hanitijo., dalam Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, "Problema Globalisasi :Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama", Muhammadiyah University Pers, Surakarta, 2001.
- Sulaiman, Makmoen, "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pemnagunan", Makalah Seminar pada Seminar Nasioanl BKS PTS se Wilayah Barat Bidang Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya 15-16 Mei 2001, Palembang, 2002.
- Syaifuddin, Ateng "Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Hal Perzinan", Makalah, Penataran Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1992.
- Vollenhoven Cornelis Van, *Een Adat Wetboekje voor heel Indonersie*, 1952, dalam Dirman, "Perundang-Undangan Agraria di Seluruh Indonesia, 1952, dalam Maria R Ruwiastuti, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Politik Hukum Agraria*, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all, *Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia: Reformasi Agraria*", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- White, Ben, "Inti dan Plasma: Pertanian Kontrak dan Pelaksanaan Kekuasaan di Dataran Tinggi Jawa Barat", dalam Tania Murrari Li, alih bahasa oleh Sumitro dan SN.Kartikasari, "Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Wiradi, Gunawan, dalam Noer Fauzi, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Abraria Pasca Kolonial*", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*", Elsam, Jakarta, 2002.
- , "Problema Globalisasi :Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama", Muhammadiyah University Pers, Surakarta, 2001.
- Wiranata, I Gede AB, "Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi", Usulan Penelitian Untuk Disertasi, PDIH Undip, Semarang, 2004.